



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 771/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Suriyana binti A Manaf, nik, 1108114107760227, tempat dan tanggal lahir, Baroh Blang Rimueng, 01 Juli 1976, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Satria Gampong Dayah Tuha Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Iskandar bin M Harun, nik, 1108110107530074, tempat dan tanggal lahir, Dayah Tuha, 01 Juli 1953, Agama Islam, pendidikan SMP di Dusun Satria Gampong Dayah Tuha Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 771/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 24 Juli 2011 di Gampong Rayeuk Kuta Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah adek kandung Penggugat, bernama: M Nur, dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2005

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Sulamai AB, dan 2). Husnan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.3.000.000 dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda, dan status Tergugat adalah duda;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Gampong Dayah Tuha, kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara 7 tahun, kemudin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Jambo, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, lalu setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Gampong Blang Tee, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kontrakan di Gampong Blang Tee, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak Akhir 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;

7.1. Tergugat sering marah-marahan dan mencaci-maki Penggugat;

7.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7.3. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan;

7.4. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan september 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kontrakan di Gampong Blang Tee, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan tsb dan cerai gugat, di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Suriyana binti A Manaf) dengan Tergugat (Iskandar bin M Harun), yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011 di Gampong Rayeuk Kuta Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Suriyana binti A Manaf) kepada Penggugat (Iskandar bin M Harun);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, begitupula Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya karena masih ingin kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv terhadap pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan kemudian kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Biaya Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 771/Pdt.G/2024/MS.Lsk oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Riki Dermawan, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Syakya, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Muhammad Naufal, S.Sy.

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Syakya, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	730.000,00